



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: **DEVIS THOMAS, ST BIN THOMAS TAUFIK;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl lahir : 40 Tahun / 11 September 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan DR AK. Gani Nomor 51 RT 004 RW 002
Kelurahan
Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam tahap penyidikan tidak ditahan

Terdakwa dalam tahap Penuntutan ditahan dalam tahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 s/d tanggal 11 Februari 2019

Terdakwa ditahan dalam tahap Persidangan dalam tahanan rumah pertama tahanan Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 8 Februari 2018 s/d tanggal 9 Maret 2018 dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 10 Maret 2018 s/d tanggal 8 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Penunjukan Majelis hakim tertanggal 14 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 8 Februari 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 8 Februari 2018 Nomor 22/Pen.Pid/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEVIS THOMAS, ST Bin THOMAS TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DEVIS THOMAS, ST Bin THOMAS TAUFIK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan kota/rumah dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Urat Madu sebanyak 10 Sachet;
 2. Niao Suan Wan sebanyak 17 Pcs;
 3. Dihon sebanyak 30 Pcs;
 4. Snake Itch Removing Pells sebanyak 6 Pcs;
 5. Seven Keave Ginseng sebanyak 22 Pcs;
 6. Pee PanWan sebanyak 5 Pcs;
 7. Kong Ho Ton sebanyak 4 Pcs;
 8. Nofan Slim Capsul sebanyak 2 Pcs;
 9. Lidan Tab sebanyak 2 Pcs;
 10. Kotak Merah sebanyak 4 Pcs;
 11. SMIC sebanyak 3 Box;
 12. BL sebanyak 6 Pcs;
 13. Sriti sebanyak 15 Pcs;
 14. Ginseng kian pil sebanyak 11 Pcs;
 15. Laxative Tab sebanyak 2 Btl;
 16. Tong Mai sebanyak 12 Pcs;
 17. Chang Lian Trading sebanyak 1 Pcs;
 18. Huang Lian Su tab sebanyak 1 kotak;
 19. Pi kang shuang sebanyak 1 buah;
 20. Mang king sebanyak 14 Tab;
 21. Luquan sebanyak 18 Strip;
 22. Po Chi Pills sebanyak 1 Pcs;
 23. Pil biru sebanyak 1 Strip;
 24. Africa black ant sebanyak 17 Sachet;
 25. One night sebanyak 5 Sachet;
 26. Hercules sebanyak 3 Sachet;
 27. Changsan Serbuk sebanyak 2 Bks;
 28. Chang San Kap sebanyak 5 keping;
 29. Meilia an changwan sebanyak 1 pcs;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----|--|
| 30. | Obat sakit tenggorokan sebanyak 2 pcs; |
| 31. | Obat sakit gigi sebanyak 20 Strip; |
| 32. | Bioplacenton sebanyak 5 Tube; |
| 33. | Dramamin sebanyak 70 Tab; |
| 34. | Ponstan sebanyak 25 Tab; |
| 35. | Cobra X sebanyak 1 sachet. |

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **DEVIS THOMAS, ST Bin THOMAS TAUFIK** pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat Toko Obat Asia Jl. Dr. AK Gani No. 51 Kel. Jalan Baru Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, *dengan sengaja mendistribusikan/mengedarkan sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar berupa Obat Tradisional, sebanyak 35 (tiga puluh lima) item*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB petugas Balai POM Bengkulu didampingi anggota Sat Reskrim Polres Rejang Lebong melakukan penindakan di Toko Obat Asia yang dikelola oleh Terdakwa yang beralamat di jalan Dr. AK Gani No. 51 Kel. Jalan Baru Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong dan ditemukan Obat Tradisional dan Obat keras Tanpa Izin Edar di dalam lemari kayu dalam kardus bagian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang toko terdakwa. Obat tradisional tersebut untuk jenis Jamu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli langsung di Toko-toko Jamu di Petak Sembilan Pancoran Jakarta Barat dan untuk Obat keras terdakwa beli langsung dari Sales yang tidak jelas dari mana datang ke Toko Obat terdakwa. kemudian Obat Tradisional tersebut terdakwa simpan dalam lemari kayu dalam kardus bagian belakang toko terdakwa. Obat tradisional tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara apabila ada Pembeli yang meminta terdakwa akan berikan.

- Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan petugas Balai POM di Bengkulu bersama dengan Sat Reskrim Polres Rejang Lebong adalah benar milik Terdakwa. Selanjutnya Obat Tradisional Tanpa izin edar tersebut kemudian didata dan diamankan di kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu sebagai barang bukti.

- Adapun Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Obat keras / Daftar G yang ditemukan di Toko Asia milik terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

N o	Nama Barang	Pabrik	Jumla h	Satua n	Harga Satuan	Harga Total	Ket
1	Urat Madu	PJ air Madu	10	Sachet	Rp. 5,000	Rp. 50,000	OT TIE
2	Niao suan wan		17	pcs	Rp. 30,000	Rp. 510,000	OT TIE
3	Dihon	Bayer	30	pcs	Rp. 20,000	Rp. 600,000	OT TIE
4	Snake Itch Removing pells		6	pcs	Rp. 20,000	Rp. 120,000	OT TIE
5	Seven Leave Ginseng		22	pcs	Rp. 3,000	Rp. 66,000	OT TIE
6	pee pa Wan		5	pcs	Rp. 50,000	Rp. 250,000	OT TIE
7	Kong Ho Ton		4	pcs	Rp. 30,000	Rp. 120,000	OT TIE
8	Nofat Slim Capsul		2	pcs	Rp. 25,000	Rp. 50,000	OT TIE
9	Lidan tab		2	pcs	Rp. 40,000	Rp. 80,000	OT TIE

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Kotak Merah	4	pcs	Rp. 30,000	Rp. 120,000	OT TIE
11	SMIC	3	Box	Rp. 10,000	Rp. 30,000	OT TIE
12	BL	6	pcs	Rp. 20,000	Rp. 120,000	OT TIE
13	Sriti	15	pcs	Rp. 5,000	Rp. 75,000	OT TIE
14	Ginseng kian pil	11	pcs	Rp. 60,000	Rp. 660,000	OT TIE
15	Laxative Tab	2	Btl	Rp. 20,000	Rp. 40,000	OT TIE
16	Tong mai dan	12	pcs	Rp. 30,000	Rp. 360,000	OT TIE
17	Chang Lian trading	1	pcs	Rp. 35,000	Rp. 35,000	OT TIE
18	Huang Lian Su tab	1	Kotak	Rp. 50,000	Rp. 50,000	OT TIE
19	Pi kang Shuang	1	Buah	Rp. 10,000	Rp. 10,000	OT TIE
20	man King	14	Tab	Rp. 20,000	Rp. 280,000	OT TIE
21	Luquan	18	Strip	Rp. 20,000	Rp. 360,000	OT TIE
22	Po Chi Pills	1	pcs	Rp. 10,000	Rp. 10,000	OT TIE
23	Pil biru	1	Strip	Rp. 10,000	Rp. 10,000	OT TIE
24	Africa Black Ant	17	Sachet	Rp. 10,000	Rp. 170,000	OT TIE
25	One Night	5	Sachet	Rp. 10,000	Rp. 50,000	OT TIE
26	Hercules	3	Sachet	Rp. 10,000	Rp. 30,000	OT TIE
27	Changsan Serbuk	2	Bks	Rp. 10,000	Rp. 20,000	OT TIE
28	Chang san Kap	5	Keping	Rp. 10,000	Rp. 50,000	OT TIE
29	Meili an changwan	1	pcs	Rp. 20,000	Rp. 20,000	OT TIE
30	Obat Sakit	2	pcs	Rp. 5,000	Rp.	Obat G

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tenggoroka n					10,000	
31	Obat sakit gigi	20	Strip	Rp. 15,000	Rp. 300,000		Obat G
32	Bioplacento n	5	Tube	Rp. 15,000	Rp. 75,000		Obat G
33	Dramamim	70	Tab	Rp. 2,500	Rp. 175,000		Obat G
34	Ponstan	25	Tab	Rp. 4,000	Rp. 100,000		Obat G
35	Cobra X	1	Sachet	Rp. 20,000	Rp. 20,000		OT TIE
Jumlah		344			Rp. 5,026,000		

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Drs. EVNI JASRIL, SPT.MM Bin JAFAR selaku Ahli dari Badan POM Bengkulu, terhadap barang bukti berupa Obat Tradisional yang ditemukan di Toko terdakwa berdasarkan ciri-cirinya bahwa barang bukti tersebut adalah Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) dan tidak terdaftar di Badan POM RI. Dari table barang bukti sebanyak 35 item adalah Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) dan Obat Daftar G/Obat Keras karena Obat Tradisional dan Obat keras tersebut tidak ternotifikasi di Badan POM RI. Dari cek fisik, tidak ditemukan nomor notifikasi pada kemasan Obat Tradisional tersebut dan terlampir bukti pengecekan nomor notifikasi Obat Tradisional tersebut pada website Badan POM RI. Menurut saksi Ahli menjual obat keras daftar G kepada masyarakat umum adalah Apotek atas dasar Resep dari Dokter dan Dokter yang bertugas di suatu daerah yang tidak ada apoteknya. Bahwa Toko Obat diperbolehkan menjual obat bebas dan bebas terbatas kepada konsumen dan dilarang untuk menyimpan dan menjual obat keras daftar G kepada konsumen
- Bahwa terdakwa dalam menjual Obat Keras dan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar tersebut telah mengetahui bahwa Kosmetika Tanpa Izin Edar ini dilarang untuk diperjualbelikan namun terdakwa tetap menjualnya kepada perorangan atau konsumen yang datang ke Toko terdakwa

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI. Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan -



ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **DEVIS THOMAS, ST Bin THOMAS TAUFIK** pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat Toko Obat Asia Jl. Dr. AK Gani No. 51 Kel. Jalan Baru Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB petugas Balai POM Bengkulu didampingi anggota Sat Reskrim Polres Rejang Lebong melakukan penindakan di Toko Obat Asia yang dikelola oleh Terdakwa yang beralamat di jalan Dr. AK Gani No. 51 Kel. Jalan Baru Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong dan ditemukan Obat Tradisional dan Obat keras di dalam lemari kayu dalam kardus bagian belakang toko terdakwa Tanpa Izin Edar dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berbagai merk yang telah atau akan dijual oleh Terdakwa
 - Bahwa Obat tradisional tersebut untuk jenis Jamu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli langsung di Toko-toko Jamu di Petak Sembilan Pancoran Jakarta Barat dan untuk Obat keras terdakwa beli langsung dari Sales yang tidak jelas dari mana datang ke Toko Obat terdakwa. kemudian Obat Tradisional tersebut terdakwa simpan dalam lemari kayu dalam kardus bagian belakang toko terdakwa. Obat tradisional tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara apabila ada Pembeli yang meminta terdakwa akan berikan.
 - Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan petugas Balai POM di Bengkulu bersama dengan Sat Reskrim Polres Rejang Lebong adalah benar milik Terdakwa. Selanjutnya Obat Tradisional Tanpa izin edar tersebut kemudian didata dan diamankan di kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu sebagai barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Obat keras / Daftar G yang ditemukan di Toko Asia milik terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

N o	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga Total	Ket
1	Urut Madu	PJ air Madu	10	Sachet	Rp. 5,000	Rp. 50,000	OT TIE
2	Niao suan wan		17	pcs	Rp. 30,000	Rp. 510,000	OT TIE
3	Dihon	Bayer	30	pcs	Rp. 20,000	Rp. 600,000	OT TIE
4	Snake Itch Removing pells		6	pcs	Rp. 20,000	Rp. 120,000	OT TIE
5	Seven Leave Ginseng		22	pcs	Rp. 3,000	Rp. 66,000	OT TIE
6	pee pa Wan		5	pcs	Rp. 50,000	Rp. 250,000	OT TIE
7	Kong Ho Ton		4	pcs	Rp. 30,000	Rp. 120,000	OT TIE
8	Nofat Slim Capsul		2	pcs	Rp. 25,000	Rp. 50,000	OT TIE
9	Lidan tab		2	pcs	Rp. 40,000	Rp. 80,000	OT TIE
10	Kotak Merah		4	pcs	Rp. 30,000	Rp. 120,000	OT TIE
11	SMIC		3	Box	Rp. 10,000	Rp. 30,000	OT TIE
12	BL		6	pcs	Rp. 20,000	Rp. 120,000	OT TIE
13	Sriti		15	pcs	Rp. 5,000	Rp. 75,000	OT TIE
14	Ginseng kian pil		11	pcs	Rp. 60,000	Rp. 660,000	OT TIE
15	Laxative Tab		2	Btl	Rp. 20,000	Rp. 40,000	OT TIE
16	Tong mai dan		12	pcs	Rp. 30,000	Rp. 360,000	OT TIE
17	Chang Lian		1	pcs	Rp. 35,000	Rp. 35,000	OT TIE

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	trading						
18	Huang Lian Su tab		1	Kotak	Rp. 50,000	Rp. 50,000	OT TIE
19	Pi kang Shuang		1	Buah	Rp. 10,000	Rp. 10,000	OT TIE
20	man King		14	Tab	Rp. 20,000	Rp. 280,000	OT TIE
21	Luquan		18	Strip	Rp. 20,000	Rp. 360,000	OT TIE
22	Po Chi Pills		1	pcs	Rp. 10,000	Rp. 10,000	OT TIE
23	Pil biru		1	Strip	Rp. 10,000	Rp. 10,000	OT TIE
24	Africa Black Ant		17	Sachet	Rp. 10,000	Rp. 170,000	OT TIE
25	One Night		5	Sachet	Rp. 10,000	Rp. 50,000	OT TIE
26	Hercules		3	Sachet	Rp. 10,000	Rp. 30,000	OT TIE
27	Changsan Serbuk		2	Bks	Rp. 10,000	Rp. 20,000	OT TIE
28	Chang san Kap		5	Keping	Rp. 10,000	Rp. 50,000	OT TIE
29	Meili an changwan		1	pcs	Rp. 20,000	Rp. 20,000	OT TIE
30	Obat Sakit Tenggorok an		2	pcs	Rp. 5,000	Rp. 10,000	Obat G
31	Obat sakit gigi		20	Strip	Rp. 15,000	Rp. 300,000	Obat G
32	Bioplacent on		5	Tube	Rp. 15,000	Rp. 75,000	Obat G
33	Dramamim		70	Tab	Rp. 2,500	Rp. 175,000	Obat G
34	Ponstan		25	Tab	Rp. 4,000	Rp. 100,000	Obat G
35	Cobra X		1	Sachet	Rp. 20,000	Rp. 20,000	OT TIE
Jumlah			344			Rp. 5,026,000	

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Drs. EVNI JASRIL, SPT.MM Bin JAFAR selaku Ahli dari Badan POM Bengkulu, terhadap barang bukti berupa Obat Tradisional yang ditemukan di Toko terdakwa berdasarkan ciri-cirinya bahwa barang bukti tersebut adalah Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) dan tidak terdaftar di Badan POM RI. Dari table barang bukti sebanyak 35 item adalah Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) dan Obat Daftar G/Obat Keras karena Obat Tradisional dan Obat keras tersebut tidak ternotifikasi di Badan POM RI. Dari cek fisik, tidak ditemukan nomor notifikasi pada kemasan Obat Tradisional tersebut dan terlampir bukti pengecekan nomor notifikasi Obat Tradisional tersebut pada website Badan POM RI. Menurut saksi Ahli menjual obat keras daftar G kepada masyarakat umum adalah Apotek atas dasar Resep dari Dokter dan Dokter yang bertugas di suatu daerah yang tidak ada apoteknya. Bahwa Toko Obat diperbolehkan menjual obat bebas dan bebas terbatas kepada konsumen dan dilarang untuk menyimpan dan menjual obat keras daftar G kepada konsumen
 - Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan ciri-cirinya produk barang bukti milik terdakwa yang ditunjukkan kepadanya adalah Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) dan Obat Tradisional Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (BKO).
 - Bahwa terdakwa dalam menjual Kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut, telah mengetahui bahwa Kosmetika tersebut dilarang untuk diperjualbelikan namun terdakwa tetap menjualnya kepada perorangan atau konsumen yang datang ke Toko terdakwa maupun yang membeli secara langsung melalui Toko Hosana milik terdakwa.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (1) UU RI. Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan --
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :
1. Saksi **YENNI MIRAWATY SH** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekira pukul 19.00 WIB bertempat Toko Obat Asia Jl. Dr. AK Gani No. 51 Kel. Jalan Baru Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong saksi melakukan penggeledahan di toko milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim gabungan Balai POM Bengkulu dan Polres Rejang Lebong melakukan penindakan di Toko Obat Asia milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. AK Gani No. 51 Kel. Jalan Baru Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB. Setelah menunjukkan surat tugas dari Kepala Balai POM dan Surat Perintah Kapolres Rejang Lebong, tim melakukan pemeriksaan. Pada bagian dalam toko terdakwa dan menemukan berbagai jenis obat yang tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa barang barang yang ditemukan tanpa izin edar tersebut berupa:
 1. Urat Madu sebanyak 10 Sachet;
 2. Niao Suan Wan sebanyak 17 Pcs;
 3. Dihon sebanyak 30 Pcs;
 4. Snake Itch Removing Pells sebanyak 6 Pca;
 5. Seven Keave Ginseng sebanyak 22 Pcs;
 6. Pee PanWan sebanyak 5 Pcs;
 7. Kong Ho Ton sebanyak 4 Pcs;
 8. Nofan Slim Capsul sebanyak 2 Pcs;
 9. Lidan Tab sebanyak 2 Pcs;
 10. Kotak Merah sebanyak 4 Pcs;
 11. SMIC sebanyak 3 Box;
 12. BL sebanyak 6 Pcs;
 13. Sriti sebanyak 15 Pcs;
 14. Ginseng kian pil sebanyak 11 Pcs;
 15. Laxative Tab sebanyak 2 Btl;
 16. Tong Mai sebanyak 12 Pcs;
 17. Chang Lian Trading sebanyak 1 Pcs;
 18. Huang Lian Su tab sebanyak 1 kotak;
 19. Pi kang shuang sebanyak 1 buah;
 20. Mang king sebanyak 14 Tab;
 21. Luquan sebanyak 18 Strip;
 22. Po Chi Pills sebanyak 1 Pcs;
 23. Pil biru sebanyak 1 Strip;
 24. Africa black ant sebanyak 17 Sachet;
 25. One night sebanyak 5 Sachet;
 26. Hercules sebanyak 3 Sachet;
 27. Changsan Serbuk sebanyak 2 Bks;
 28. Chang San Kap sebanyak 5 keping;
 29. Meilia an changwan sebanyak 1 pcs;
 30. Obat sakit tenggorokan sebanyak 2 pcs;
 31. Obat sakit gigi sebanyak 20 Strip;
 32. Bioplacenton sebanyak 5 Tube;
 33. Dramamin sebanyak 70 Tab;
 34. Ponstan sebanyak 25 Tab;
 35. Cobra X sebanyak 1 sachet.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sering dilakukan pengawasan rutin terhadap peredaran kosmetik dan obat-obatan yang tanpa izin edar termasuk ditoko terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut memang benar milik terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan hanya memukul saksi sebanyak satu kali ;

2. Saksi **ASMADI SH BIN ANASRUL** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekira pukul 19.00 WIB bertempat Toko Obat Asia Jl. Dr. AK Gani No. 51 Kel. Jalan Baru Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong saksi melakukan penggeledahan di toko milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim gabungan Balai POM Bengkulu dan Polres Rejang Lebong melakukan penindakan di Toko Obat Asia milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. AK Gani No. 51 Kel. Jalan Baru Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB. Setelah menunjukkan surat tugas dari Kepala Balai POM dan Surat Perintah Kapolres Rejang Lebong, tim melakukan pemeriksaan. Pada bagian dalam toko terdakwa dan menemukan berbagai jenis obat yang tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tanpa izin edar tersebut berupa:
 1. Urat Madu sebanyak 10 Sachet;
 2. Niao Suan Wan sebanyak 17 Pcs;
 3. Dihon sebanyak 30 Pcs;
 4. Snake Itch Removing Pells sebanyak 6 Pcs;
 5. Seven Keave Ginseng sebanyak 22 Pcs;
 6. Pee PanWan sebanyak 5 Pcs;
 7. Kong Ho Ton sebanyak 4 Pcs;
 8. Nofan Slim Capsul sebanyak 2 Pcs;
 9. Lidan Tab sebanyak 2 Pcs;
 10. Kotak Merah sebanyak 4 Pcs;
 11. SMIC sebanyak 3 Box;
 12. BL sebanyak 6 Pcs;
 13. Sriti sebanyak 15 Pcs;
 14. Ginseng kian pil sebanyak 11 Pcs;
 15. Laxative Tab sebanyak 2 Btl;
 16. Tong Mai sebanyak 12 Pcs;
 17. Chang Lian Trading sebanyak 1 Pcs;
 18. Huang Lian Su tab sebanyak 1 kotak;
 19. Pi kang shuang sebanyak 1 buah;
 20. Mang king sebanyak 14 Tab;
 21. Luquan sebanyak 18 Strip;
 22. Po Chi Pills sebanyak 1 Pcs;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Pil biru sebanyak 1 Strip;
24. Africa black ant sebanyak 17 Sachet;
25. One night sebanyak 5 Sachet;
26. Hercules sebanyak 3 Sachet;
27. Changsan Serbuk sebanyak 2 Bks;
28. Chang San Kap sebanyak 5 keping;
29. Meilia an changwan sebanyak 1 pcs;
30. Obat sakit tenggorokan sebanyak 2 pcs;
31. Obat sakit gigi sebanyak 20 Strip;
32. Bioplacenton sebanyak 5 Tube;
33. Dramamin sebanyak 70 Tab;
34. Ponstan sebanyak 25 Tab;
35. Cobra X sebanyak 1 sachet.

- Bahwa sebelumnya sering dilakukan pengawasan rutin terhadap peredaran kosmetik dan obat-obatan yang tanpa izin edar termasuk ditoko terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut memang benar milik terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan ahli dipersidangan atas nama **Drs. EVNI JASRIL, APT, MM BIN JAFAR** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dan jabatan saya adalah Staf Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen.
- Bahwa Ahli Pendidikan formal yang dijalani sehubungan dengan keahlian adalah pendidikan Sarjana Farmasi, tamat tahun 1988 di Universitas Andalas Sumatera Barat dan dilanjutkan dengan profesi Apoteker, tamat pada tahun 1989 di Universitas yang sama dan Pasca Sarjana di Sekolah Tinggi IMMI Jakarta pada tahun 2004.
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan pada saat ini adalah Surat Permohonan dari Penyidik kepada Kepala Balai POM Bengkulu SPPA/01/BPOM/PPNS/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan surat tugas dari kepala Balai POM Bengkulu No PY.01.89.07.18.03 tanggal 12 Juli 2018.
- Bahwa Ahli menjelaskan definisi Sediaan Farmasi Sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan tumbuhan, bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sarian / galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.
- Bahwa ahli menjelaskan obat tradisional Tanpa Izin Edar adalah Obat Tradisional yang tidak mempunyai Izin Edar atau menggunakan nomor Izin Edar palsu/ fiktif di kemasan atau Obat Tradisional yang dibatalkan izin edarnya. Obat Tradisional yang Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah Obat Tradisional ditambahkan Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu (BKO).
 - Bahwa ahli menjelaskan obat tradisional yang memiliki izin edar terlihat pada nomor registrasi yang tercantum di kemasan produk berupa kode huruf besar POM TR diikuti 9 digit huruf untuk produk dalam negeri dan POM TI diikuti 9 digit huruf untuk produk import. Sedangkan asli tidaknya nomor izin edar yang tercantum dikemasan dapat di cek pada data produk terdaftar yang ada pada web Badan POM RI.
 - Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Undang-undang Obat Keras Stbl No 419 tahun 1949 yang dimaksud Obat keras adalah obat-obat yang tidak di pergunakan untuk keperluan tehknis yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain pada tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak dan hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, perlu saya jelaskan kata daftar G kependekan dari Gevaarlijk.
 - Bahwa ahli menjelaskan yang termasuk obat- obat keras daftar G adalah semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat (pabrik) disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep Dokter. Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parental, baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek jaringan. Semua yang termasuk daftar obat keras sesuai dengan kumpulan perundang-undangan No : 633/Ph/62/6 Tanggal 25 Juli 1992 No : 2669/Dir.Jend/SK/68 Tanggal 18 Juni 1968 tambahan daftar obat keras No : 6171/A/SK/73 Tanggal 27 Juni 1973 tentang tambahan daftar obat keras daftar G.
 - Bahwa ahli menjelaskan perbedaan antara obat bebas, obat bebas terbatas adalah sesuai dengan SK Menkes RI No.2380/A/SK/VI/83 tanggal 15 Juni 1983 tentang tanda khusus obat bebas dan obat bebas terbatas dan SK Menkes RI No. 12396/A/SK/VIII/86 tanggal 7

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1986 tentang tanda khusus obat keras, yaitu : pada kemasan obat tersebut, obat bebas tandanya LINGKARAN BULAT BERWARNA HIJAU dengan garis tepi berwarna hitam, obat bebas terbatas tandanya LINGKARAN BULAT BERWARNA BIRU dengan garis tepi berwarna hitam, obat keras tandanya LINGKARAN BULAT BERWARNA MERAH dengan garis tepi berwarna hitam dan didalamnya terdapat huruf K yang menyentuh garis tepinya.

- Bahwa ahli menjelaskan menjual obat keras daftar G kepada masyarakat umum adalah Apotek atas dasar Resep dari Dokter dan Dokter yang bertugas di suatu daerah yang tidak ada apoteknya
- Bahwa Toko Obat diperbolehkan menjual obat bebas dan bebas terbatas kepada konsumen dan dilarang untuk menyimpan dan menjual obat keras daftar G kepada konsumen
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan ciri-cirinya produk barang bukti atas nama Terdakwa Devis Thomas bin Thomas Taufik yang ditunjukkan kepadanya adalah Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) dan Obat Tradisional Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (BKO).
- Bahwa Ahli menjelaskan cara untuk memastikan Obat Tradisional pada label barang bukti tersebut adalah Obat Tradisional Tanpa Izin Eda (TIE) adalah dengan melakukan pengecekan di Website notifikasi.pom.go.id (bukti terlampir).
- Bahwa Ahli menjelaskan bahaya obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) tidak dapat dijamin mutu dan keamanannya karena tidak ada pengujian premarket terhadap produk tersebut sebelum beredar sebagaimana dilakukan terhadap produk yang telah mempunyai izin edar atau telah dibatalkan izin edarnya melalui Public Warning karena produk tersebut Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak boleh ada didalam Obat Tradisional. Adanya tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dalam Obat Tradisional akan menimbulkan efek seperti penggunaan Obat Keras / Daftar G tanpa dikontrol dikhawatirkan akan terjadi efek toksis/ over dosis, efek samping dan resistensi.
- Bahwa Ahli menjelaskan atas dasar barang bukti yang ditemukan, terdakwa Devis Thomas bin Thomas Taufik telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetika Tanpa Izin Edar melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat diancam hukuman pidana penjara

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). dan atau melanggar Pasal 196 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekira pukul 19.00 WIB bertempat Toko Obat Asia Jl. Dr. AK Gani No. 51 Kel. Jalan Baru Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong petugas BP POM Bengkulu memeriksa obat-obat di toko milik terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas yang memeriksa toko terdakwa petugas menemukan jamu dan obat-obat tradisional dan obat keras /daftar G di lemari pakaian di bagian belakang toko, adapun obat tradisional dan obat keras /daftar G tersebut disimpan dalam kardus warna putih. petugas melakukan pengecekan, untuk kemudian petugas mengatakan bahwa obat tradisional dan obat daftar G tersebut tidak boleh didistribusikan /di jual, kemudian produk-produk tersebut di kumpulkan, didata, di catat dalam Surat Tanda Penerimaan, diperlihatkan ke terdakwa kemudian temuan tersebut di masukan kedalam kardus dan terdakwa menerima salinan daftar Obat tradisional dan Daftar Obat Keras yang di temukan petugas Balai POM dan petugas Polres Curup.
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat tradisional dan obat keras /daftar G di lemari di belakang toko karena obat tradisional dan obat Keras tersebut tidak boleh dijual di toko obat karena tidak ada izin edarnya ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tanpa izin edar tersebut berupa:
 1. Urat Madu sebanyak 10 Sachet;
 2. Niao Suan Wan sebanyak 17 Pcs;
 3. Dihon sebanyak 30 Pcs;
 4. Snake Itch Removing Pells sebanyak 6 Pcs;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Seven Keave Ginseng sebanyak 22 Pcs;
 6. Pee PanWan sebanyak 5 Pcs;
 7. Kong Ho Ton sebanyak 4 Pcs;
 8. Nofan Slim Capsul sebanyak 2 Pcs;
 9. Lidan Tab sebanyak 2 Pcs;
 10. Kotak Merah sebanyak 4 Pcs;
 11. SMIC sebanyak 3 Box;
 12. BL sebanyak 6 Pcs;
 13. Sriti sebanyak 15 Pcs;
 14. Ginseng kian pil sebanyak 11 Pcs;
 15. Laxative Tab sebanyak 2 Btl;
 16. Tong Mai sebanyak 12 Pcs;
 17. Chang Lian Trading sebanyak 1 Pcs;
 18. Huang Lian Su tab sebanyak 1 kotak;
 19. Pi kang shuang sebanyak 1 buah;
 20. Mang king sebanyak 14 Tab;
 21. Luquan sebanyak 18 Strip;
 22. Po Chi Pills sebanyak 1 Pcs;
 23. Pil biru sebanyak 1 Strip;
 24. Africa black ant sebanyak 17 Sachet;
 25. One night sebanyak 5 Sachet;
 26. Hercules sebanyak 3 Sachet;
 27. Changsan Serbuk sebanyak 2 Bks;
 28. Chang San Kap sebanyak 5 keping;
 29. Meilia an changwan sebanyak 1 pcs;
 30. Obat sakit tenggorokan sebanyak 2 pcs;
 31. Obat sakit gigi sebanyak 20 Strip;
 32. Bioplacenton sebanyak 5 Tube;
 33. Dramamin sebanyak 70 Tab;
 34. Ponstan sebanyak 25 Tab;
 35. Cobra X sebanyak 1 sachet.
- Bahwa sebelumnya sering dilakukan pengawasan rutin terhadap peredaran obat-obatan yang tanpa izin edar termasuk ditoko terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut memang benar milik terdakwa
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Urat Madu sebanyak 10 Sachet;
- Niao Suan Wan sebanyak 17 Pcs;
- Dihon sebanyak 30 Pcs;
- Snake Itch Removing Pells sebanyak 6 Pcs;
- Seven Keave Ginseng sebanyak 22 Pcs;
- Pee PanWan sebanyak 5 Pcs;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kong Ho Ton sebanyak 4 Pcs;
- Nofan Slim Capsul sebanyak 2 Pcs;
- Lidan Tab sebanyak 2 Pcs;
- Kotak Merah sebanyak 4 Pcs;
- SMIC sebanyak 3 Box;
- BL sebanyak 6 Pcs;
- Sriti sebanyak 15 Pcs;
- Ginseng kian pil sebanyak 11 Pcs;
- Laxative Tab sebanyak 2 Btl;
- Tong Mai sebanyak 12 Pcs;
- Chang Lian Trading sebanyak 1 Pcs;
- Huang Lian Su tab sebanyak 1 kotak;
- Pi kang shuang sebanyak 1 buah;
- Mang king sebanyak 14 Tab;
- Luquan sebanyak 18 Strip;
- Po Chi Pills sebanyak 1 Pcs;
- Pil biru sebanyak 1 Strip;
- Africa black ant sebanyak 17 Sachet;
- One night sebanyak 5 Sachet;
- Hercules sebanyak 3 Sachet;
- Changsan Serbuk sebanyak 2 Bks;
- Chang San Kap sebanyak 5 keping;
- Meilia an changwan sebanyak 1 pcs;
- Obat sakit tenggorokan sebanyak 2 pcs;
- Obat sakit gigi sebanyak 20 Strip;
- Bioplacenton sebanyak 5 Tube;
- Dramamin sebanyak 70 Tab;
- Ponstan sebanyak 25 Tab;
- Cobra X sebanyak 1 sachet.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekira pukul 19.00 WIB bertempat Toko Obat Asia Jl. Dr. AK Gani No. 51 Kel. Jalan Baru Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong petugas BP POM bengkulu memeriksa obat obat di toko milik terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas yang memeriksa toko terdakwa petugas menemukan jamu dan obat obat tradisional dan obat keras /daftar G di lemari pakaian di bagian belakang toko, adapun obat tradisional dan obat keras /daftar G tersebut disimpan dalam kardus warna putih. petugas melakukan pengecekan, untuk kemudian petugas mengatakan bahwa obat tradisional dan obat daftar G tersebut tidak boleh di distribusikan /di jual, kemudian produk-produk tersrsebut di kumpulkan,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didata, di catat dalam Surat Tanda Penerimaan, diperlihatkan ke terdakwa kemudian temuan tersebut di masukan kedalam kardus dan terdakwa menerima salinan daftar Obat tradisional dan Daftar Obat Keras yang di temukan petugas Balai POM dan petugas Polres Curup.

- Bahwa Terdakwa menyimpan obat tradisional dan obat keras /daftar G di lemari di belakang toko karena obat tradisional dan obat Keras tersebut tidak boleh dijual di toko obat karena tidak ada izin edarnya ;
- Bahwa barang barang yang ditemukan tanpa izin edar tersebut berupa:
 1. Urat Madu sebanyak 10 Sachet;
 2. Niao Suan Wan sebanyak 17 Pcs;
 3. Dihon sebanyak 30 Pcs;
 4. Snake Itch Removing Pells sebanyak 6 Pca;
 5. Seven Keave Ginseng sebanyak 22 Pcs;
 6. Pee PanWan sebanyak 5 Pcs;
 7. Kong Ho Ton sebanyak 4 Pcs;
 8. Nofan Slim Capsul sebanyak 2 Pcs;
 9. Lidan Tab sebanyak 2 Pcs;
 10. Kotak Merah sebanyak 4 Pcs;
 11. SMIC sebanyak 3 Box;
 12. BL sebanyak 6 Pcs;
 13. Sriti sebanyak 15 Pcs;
 14. Ginseng kian pil sebanyak 11 Pcs;
 15. Laxative Tab sebanyak 2 Btl;
 16. Tong Mai sebanyak 12 Pcs;
 17. Chang Lian Trading sebanyak 1 Pcs;
 18. Huang Lian Su tab sebanyak 1 kotak;
 19. Pi kang shuang sebanyak 1 buah;
 20. Mang king sebanyak 14 Tab;
 21. Luquan sebanyak 18 Strip;
 22. Po Chi Pills sebanyak 1 Pcs;
 23. Pil biru sebanyak 1 Strip;
 24. Africa black ant sebanyak 17 Sachet;
 25. One night sebanyak 5 Sachet;
 26. Hercules sebanyak 3 Sachet;
 27. Changsan Serbuk sebanyak 2 Bks;
 28. Chang San Kap sebanyak 5 keping;
 29. Meilia an changwan sebanyak 1 pcs;
 30. Obat sakit tenggorokan sebanyak 2 pcs;
 31. Obat sakit gigi sebanyak 20 Strip;
 32. Bioplacenton sebanyak 5 Tube;
 33. Dramamin sebanyak 70 Tab;
 34. Ponstan sebanyak 25 Tab;
 35. Cobra X sebanyak 1 sachet.
- Bahwa sebelumnya sering dilakukan pengawasan rutin terhadap peredaran obat obatan yang tanpa izin edar termasuk ditoko terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut memang benar milik terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Ad. 1.Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **DEVIS THOMAS, ST BIN THOMAS TAUFIK** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didasari oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan daripada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subyektif yang melekat pada niat untuk kehendak pelaku (ic. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat. Obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa pada Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekira pukul 19.00 WIB bertempat Toko Obat Asia Jl. Dr. AK Gani No. 51 Kel. Jalan Baru Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong petugas BP POM bengkulu memeriksa obat obat di toko milik terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas yang memeriksa toko terdakwa petugas menemukan jamu dan obat obat tradisional dan obat keras /daftar G di lemari pakaian di bagian belakang toko, adapun obat tradisional dan obat keras /daftar G tersebut disimpan dalam kardus warna putih. petugas melakukan pengecekan, untuk kemudian petugas mengatakan bahwa obat tradisional dan obat daftar G tersebut tidak boleh di distribusikan /di jual, kemudian produk-produk tersrsebut di kumpulkan, didata, di catat dalam Surat Tanda Penerimaan, diperlihatkan ke terdakwa kemudian temuan tersebut di masukan kedalam kardus dan terdakwa menerima salinan daftar Obat tradisional dan Daftar Obat Keras yang di temukan petugas Balai POM dan petugas Polres Curup.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan obat tradisional dan obat keras /daftar G di lemari di belakang toko karena obat tradisional dan obat Keras tersebut tidak boleh dijual di toko obat karena tidak ada izin edarnya ;
- Bahwa barang barang yang ditemukan tanpa izin edar tersebut berupa:
 1. Urat Madu sebanyak 10 Sachet;
 2. Niao Suan Wan sebanyak 17 Pcs;
 3. Dihon sebanyak 30 Pcs;
 4. Snake Itch Removing Pells sebanyak 6 Pca;
 5. Seven Keave Ginseng sebanyak 22 Pcs;
 6. Pee PanWan sebanyak 5 Pcs;
 7. Kong Ho Ton sebanyak 4 Pcs;
 8. Nofan Slim Capsul sebanyak 2 Pcs;
 9. Lidan Tab sebanyak 2 Pcs;
 10. Kotak Merah sebanyak 4 Pcs;
 11. SMIC sebanyak 3 Box;
 12. BL sebanyak 6 Pcs;
 13. Sriti sebanyak 15 Pcs;
 14. Ginseng kian pil sebanyak 11 Pcs;
 15. Laxative Tab sebanyak 2 Btl;
 16. Tong Mai sebanyak 12 Pcs;
 17. Chang Lian Trading sebanyak 1 Pcs;
 18. Huang Lian Su tab sebanyak 1 kotak;
 19. Pi kang shuang sebanyak 1 buah;
 20. Mang king sebanyak 14 Tab;
 21. Luquan sebanyak 18 Strip;
 22. Po Chi Pills sebanyak 1 Pcs;
 23. Pil biru sebanyak 1 Strip;
 24. Africa black ant sebanyak 17 Sachet;
 25. One night sebanyak 5 Sachet;
 26. Hercules sebanyak 3 Sachet;
 27. Changsan Serbuk sebanyak 2 Bks;
 28. Chang San Kap sebanyak 5 keping;
 29. Meilia an changwan sebanyak 1 pcs;
 30. Obat sakit tenggorokan sebanyak 2 pcs;
 31. Obat sakit gigi sebanyak 20 Strip;
 32. Bioplacenton sebanyak 5 Tube;
 33. Dramamin sebanyak 70 Tab;
 34. Ponstan sebanyak 25 Tab;
 35. Cobra X sebanyak 1 sachet.
- Bahwa sebelumnya sering dilakukan pengawasan rutin terhadap peredaran obat obatan yang tanpa izin edar termasuk ditoko terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut memang benar milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengetahui bahwa barang bukti sebanyak 35 (tiga puluh lima) jenis

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan tersebut adalah barang-barang milik terdakwa untuk terdakwa jual kepada pembeli dan barang-barang tersebut terdakwa memang tidak ada izin edar dimana 35 jenis barang bukti tersebut termasuk sediaan Farmasi yang harus memiliki izin edar. perbuatan terdakwa menjual obat-obatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sadar untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana selama ini terdakwa telah lakukan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, dengan demikian oleh karena terdakwa mengedarkan obat-obatan yang masuk dalam sediaan farmasi yang wajib ada izin edar dilakukan terdakwa tanpa izin edar, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim semua unsur dari pasal dalam dakwaan pertama telah terpenuhi terhadap diri terdakwa sehingga terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan kota/rumah dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa pidana percobaan, Majelis berpendapat terhadap penahanan rumah sejak putusan ini dibacakan dengan sendirinya tidaklah perlu dijalani lagi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Urat Madu sebanyak 10 Sachet;
2. Niao Suan Wan sebanyak 17 Pcs;
3. Dihon sebanyak 30 Pcs;
4. Snake Itch Removing Pells sebanyak 6 Pcs;
5. Seven Keave Ginseng sebanyak 22 Pcs;
6. Pee PanWan sebanyak 5 Pcs;
7. Kong Ho Ton sebanyak 4 Pcs;
8. Nofan Slim Capsul sebanyak 2 Pcs;
9. Lidan Tab sebanyak 2 Pcs;
10. Kotak Merah sebanyak 4 Pcs;
11. SMIC sebanyak 3 Box;
12. BL sebanyak 6 Pcs;
13. Sriti sebanyak 15 Pcs;
14. Ginseng kian pil sebanyak 11 Pcs;
15. Laxative Tab sebanyak 2 Btl;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tong Mai sebanyak 12 Pcs;
17. Chang Lian Trading sebanyak 1 Pcs;
18. Huang Lian Su tab sebanyak 1 kotak;
19. Pi kang shuang sebanyak 1 buah;
20. Mang king sebanyak 14 Tab;
21. Luquan sebanyak 18 Strip;
22. Po Chi Pills sebanyak 1 Pcs;
23. Pil biru sebanyak 1 Strip;
24. Africa black ant sebanyak 17 Sachet;
25. One night sebanyak 5 Sachet;
26. Hercules sebanyak 3 Sachet;
27. Changsan Serbuk sebanyak 2 Bks;
28. Chang San Kap sebanyak 5 keping;
29. Meilia an changwan sebanyak 1 pcs;
30. Obat sakit tenggorokan sebanyak 2 pcs;
31. Obat sakit gigi sebanyak 20 Strip;
32. Bioplacenton sebanyak 5 Tube;
33. Dramamin sebanyak 70 Tab;
34. Ponstan sebanyak 25 Tab;
35. Cobra X sebanyak 1 sachet.

Oleh karena barang bukti tersebut, barang yang tidak mempunyai izin edar, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran sediaan farmasi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 197 jo pasal 106 ayat(1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEVIS THOMAS, ST BIN THOMAS TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki Izin Edar” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak akan dijalani terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan berakhir, terdakwa melakukan tindak pidana dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Urat Madu sebanyak 10 Sachet;
 2. Niao Suan Wan sebanyak 17 Pcs;
 3. Dihon sebanyak 30 Pcs;
 4. Snake Itch Removing Pells sebanyak 6 Pca;
 5. Seven Keave Ginseng sebanyak 22 Pcs;
 6. Pee PanWan sebanyak 5 Pcs;
 7. Kong Ho Ton sebanyak 4 Pcs;
 8. Nofan Slim Capsul sebanyak 2 Pcs;
 9. Lidan Tab sebanyak 2 Pcs;
 10. Kotak Merah sebanyak 4 Pcs;
 11. SMIC sebanyak 3 Box;
 12. BL sebanyak 6 Pcs;
 13. Sriti sebanyak 15 Pcs;
 14. Ginseng kian pil sebanyak 11 Pcs;
 15. Laxative Tab sebanyak 2 Btl;
 16. Tong Mai sebanyak 12 Pcs;
 17. Chang Lian Trading sebanyak 1 Pcs;
 18. Huang Lian Su tab sebanyak 1 kotak;
 19. Pi kang shuang sebanyak 1 buah;
 20. Mang king sebanyak 14 Tab;
 21. Luquan sebanyak 18 Strip;
 22. Po Chi Pills sebanyak 1 Pcs;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Crp



23. Pil biru sebanyak 1 Strip;
24. Africa black ant sebanyak 17 Sachet;
25. One night sebanyak 5 Sachet;
26. Hercules sebanyak 3 Sachet;
27. Changsan Serbuk sebanyak 2 Bks;
28. Chang San Kap sebanyak 5 keping;
29. Meilia an changwan sebanyak 1 pcs;
30. Obat sakit tenggorokan sebanyak 2 pcs;
31. Obat sakit gigi sebanyak 20 Strip;
32. Bioplacenton sebanyak 5 Tube;
33. Dramamin sebanyak 70 Tab;
34. Ponstan sebanyak 25 Tab;
35. Cobra X sebanyak 1 sachet.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Kamis 4 April 2019, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH, sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH. dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **WARYONO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh NURDIANTI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WARYONO, SH.